

Urgensi Penguatan Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Menghadapi Eksploitasi Ekonomi Digital

Vicky Daksa Tri Arya Hafilah, Muh Jufri Ahmad

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 June 2026

Revised 20 June 2026

Accepted 25 June 2026

Available online 03 July 2026

Keywords

Legal Protection, Personal Data, Data Exploitation, Digital Economy, Data Governance

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Eksploitasi Data, Ekonomi Digital, Tata Kelola Data



This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The rapid growth of the digital economy has transformed personal data into a strategic economic asset that underpins technology-based business activities. This transformation has intensified increasingly complex data processing practices, including service personalization, behavioral profiling, artificial intelligence-driven analytics, and data monetization, all of which may lead to the exploitation of personal data. Consequently, personal data protection can no longer be viewed solely as a matter of privacy but must also be understood as an issue of legal certainty, consumer protection, and the protection of fundamental rights within the digital economy. This study aims to analyze the forms and vulnerabilities of personal data exploitation in the digital economy and to examine the urgency of strengthening legal protection against such practices. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using legal interpretation and argumentative analysis. The findings reveal that personal data exploitation is driven by the increasing economic value of data,

unequal legal relationships between data subjects and data controllers, ineffective consent mechanisms, limited transparency, and challenges in supervision and law enforcement. These conditions indicate that the existing legal protection regime requires further strengthening to address the evolving characteristics of the digital economy. Strengthening legal protection should therefore emphasize preventive and adaptive legal mechanisms, a risk-based approach, meaningful consent, greater transparency in data processing, accountability in the use of digital technologies, effective regulatory oversight, and adaptive data governance centered on the protection of data subjects' rights. Accordingly, strengthening personal data protection constitutes a fundamental prerequisite for ensuring legal certainty, enhancing public trust, and fostering a fair and sustainable digital economy.

ABSTRACT

Transformasi ekonomi digital telah menjadikan data pribadi sebagai aset ekonomi yang memiliki nilai strategis dalam berbagai aktivitas bisnis berbasis teknologi. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya praktik pemrosesan data yang semakin kompleks melalui personalisasi layanan, pemrofilan perilaku, pemanfaatan kecerdasan artifisial, hingga monetisasi data, yang pada kondisi tertentu berpotensi mengarah pada eksploitasi data pribadi. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak lagi hanya berkaitan dengan hak atas privasi, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan perlindungan hak-hak warga negara dalam ekosistem ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan kerentanan eksploitasi data pribadi dalam ekonomi digital serta mengkaji urgensi penguatan perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam menghadapi perkembangan tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan, yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi data pribadi berkembang seiring meningkatnya nilai ekonomi data dan didukung oleh ketidakseimbangan hubungan hukum antara subjek data dan pengendali data, mekanisme persetujuan yang belum sepenuhnya efektif, keterbatasan transparansi, serta tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rezim perlindungan hukum yang berlaku memerlukan penguatan agar mampu merespons karakteristik ekonomi digital yang terus berkembang. Penguatan tersebut perlu diarahkan pada perlindungan hukum yang lebih preventif, adaptif, berbasis risiko, serta didukung oleh penguatan mekanisme persetujuan yang bermakna, transparansi pemrosesan data, akuntabilitas pemanfaatan teknologi digital, pengawasan yang efektif, dan tata kelola

data yang berorientasi pada perlindungan hak-hak subjek data. Dengan demikian, penguatan perlindungan hukum terhadap data pribadi menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendukung keberlanjutan ekosistem ekonomi digital.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai institusi menjalankan pergerakan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi informasi yang semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan tersebut mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi digital yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan platform digital, layanan berbasis komputasi awan, kecerdasan artifisial, serta berbagai model bisnis yang bertumpu pada pengelolaan informasi (Napitupulu et al., 2025). Data tidak hanya dipahami sebagai produk sampingan dari aktivitas digital, melainkan telah berkembang menjadi komoditas strategis yang bernilai ekonomi besar. Berbagai perusahaan digital memanfaatkan data untuk memahami perilaku pengguna, mengembangkan inovasi layanan, meningkatkan efisiensi operasional, serta menyusun strategi bisnis yang adaptif terhadap dinamika pasar (Abraham Ferry Rosando, 2023). Kondisi tersebut melahirkan fenomena *data-driven economy*, yaitu suatu tatanan ekonomi yang menempatkan data sebagai fondasi utama dalam penciptaan nilai (*value creation*), pengambilan keputusan, dan pengembangan keunggulan kompetitif (Noviati et al., 2025). Maka perkembangan ekonomi digital telah menggeser posisi data dari sekadar informasi menjadi aset strategis yang memiliki peran sentral dalam aktivitas ekonomi modern.

Data pribadi yang semula berfungsi sebagai informasi untuk mengidentifikasi seseorang kini dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengembangan berbagai skema bisnis digital yang mengandalkan akumulasi, analisis, serta pemanfaatan data pengguna. Melalui dukungan teknologi analitik dan kecerdasan artifisial, data pribadi diolah untuk membentuk profil perilaku pengguna, memprediksi preferensi konsumsi, serta mendukung strategi pemasaran yang lebih terarah (Fajriyah, 2025). Data tersebut dipertukarkan atau dimanfaatkan oleh berbagai pihak sebagai bagian dari praktik komersial yang menghasilkan keuntungan ekonomi (Fajriyah, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa data pribadi telah mengalami perubahan dari sekadar objek perlindungan privasi menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomi. Orientasi ekonomi terhadap pemanfaatan data tersebut turut meningkatkan risiko eksploitasi apabila pemrosesan dilakukan secara berlebihan, tidak transparan, atau melampaui tujuan yang disetujui oleh subjek data. Dipahami bahwa kemajuan ekonomi digital tidak hanya menghadirkan peluang inovasi, tetapi juga mendatangkan persoalan baru berupa potensi eksploitasi data pribadi yang semakin kompleks.

Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam pemanfaatan teknologi digital pada berbagai sektor kehidupan, mulai dari perdagangan elektronik, finansial berbasis digital, transportasi, kesehatan, serta pelayanan publik (Graciello & Wibawa, 2022). Peningkatan aktivitas tersebut diikuti oleh semakin tingginya volume transaksi elektronik dan intensitas pengadopsian data pribadi yang hendak dijalankan oleh penyelenggara sistem elektronik maupun pelaku usaha berbasis digital. Data pribadi menjadi unsur yang tidak terpisahkan dari penyediaan layanan karena digunakan untuk proses identifikasi pengguna, verifikasi transaksi, personalisasi layanan, hingga pengembangan strategi bisnis (Khairani Alawiyah Matondang, Tia Handani, Annisa Handayani, 2025). Peningkatan pemanfaatan data pribadi juga diiringi dengan berbagai peristiwa kebocoran data serta penyalahgunaan informasi pribadi yang menunjukkan masih adanya kerentanan dalam tata kelola data di ruang digital (Elia et al., 2025). Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa percepatan ekonomi digital memperbesar risiko terhadap hak-

hak subjek data apabila peristiwa ini tidak disertai dengan prosedur perlindungan hukum yang memadai. Demikian perkembangan ekonomi digital di Indonesia diharuskan mendapati sistem perlindungan hukum yang dapat menjamin keamanan, kejelasan hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak pemilik data di tengah semakin kompleksnya praktik pemanfaatan data pribadi.

Perkembangan model bisnis digital yang semakin bergantung pada pemanfaatan data menunjukkan bahwa perlindungan hukum saat ini masih mengalami berbagai tantangan. Praktik pengumpulan, analisis, pemanfaatan, hingga pertukaran data pribadi berkembang dengan sangat cepat mengikuti inovasi teknologi dan kebutuhan pasar, sementara pengaturan hukum cenderung bergerak lebih lambat dalam mengantisipasi bentuk-bentuk eksploitasi yang terus berkembang (Ardika, 2025). Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum tidak hanya dihadapkan pada persoalan kepatuhan terhadap ketentuan normatif, tetapi juga pada efektivitas mekanisme pencegahan, pengawasan, serta penegakan hukum penyalahgunaan data pribadi. Subjek data masih lemah karena mendapati keterbatasan dalam mengendalikan pemrosesan data pribadinya, memperoleh informasi mengenai pemanfaatan data, maupun menempuh upaya pemulihan ketika hak-haknya dilanggar. Akibatnya, peningkatan aktivitas ekonomi digital berpotensi memperluas ruang eksploitasi data pribadi jika tidak diikuti dengan sistem perlindungan hukum yang mampu beradaptasi terhadap dinamika pemanfaatan data dalam ekosistem digital.

Penelitian mengenai perlindungan data pribadi telah berkembang dalam beberapa kecenderungan kajian. Penelitian pertama memfokuskan pembahasan pada aspek normatifnya, terutama mengenai hak atas privasi, kedudukan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta implementasi pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Rahmadani et al., 2025). Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan landasan filosofis dan yuridis perlindungan data pribadi, tetapi masih cenderung menempatkan data pribadi menjadi objek perlindungan hak individual tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan perubahan karakter data dalam ekosistem ekonomi digital. Penelitian kedua mengkaji perkembangan ekonomi digital, pemanfaatan kecerdasan artifisial, serta model bisnis berbasis platform yang semakin bergantung pada pengumpulan dan pengolahan data pengguna (Widya & Nurafifah, 2025). Meskipun berhasil menunjukkan bahwa data memiliki peran strategis dalam menciptakan nilai ekonomi, penelitian-penelitian tersebut lebih berorientasi pada aspek teknologi, inovasi, atau tata kelola digital sehingga belum memberikan analisis hukum yang komprehensif mengenai implikasi eksploitasi data pribadi terhadap rezim perlindungan hukum. Sementara penelitian ketiga lebih banyak mengangkat persoalan kebocoran data pribadi, keamanan siber, serta bentuk-bentuk penyalahgunaan data dalam ruang digital (Baqis et al., 2025). Fokus penelitian pada penelitian ini umumnya diarahkan pada identifikasi faktor penyebab, dampak, maupun upaya penanggulangan insiden kebocoran data, sehingga pembahasannya masih berpusat pada aspek keamanan informasi dan belum secara khusus menelaah eksploitasi data pribadi sebagai konsekuensi dari model bisnis ekonomi digital. Berbagai penelitian tersebut memiliki persamaan dalam menempatkan perlindungan data pribadi sebagai isu yang semakin penting di era digital. Kajian yang menghubungkan secara langsung antara eksploitasi data pribadi dalam ekosistem ekonomi digital dengan urgensi penguatan perlindungan hukum relatif terbatas, sehingga ruang kajian tersebut diperlukannya analisis mendalam.

Berbagai penelitian tersebut mengindikasikan bahwa kajian mengenai perlindungan data pribadi masih didominasi oleh pembahasan mengenai hak atas privasi, implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, perbandingan dengan perlindungan data di negara lain, serta persoalan kebocoran data dan keamanan siber. Meskipun memberikan kontribusi yang penting

terhadap hukum perlindungan data pribadi, kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan masih berfokus pada perlindungan data sebagai objek hak individual maupun persoalan kepatuhan terhadap ketentuan normatif. Sementara perkembangan ekonomi digital menghadirkan perubahan yang lebih luas, yaitu menjadikan data pribadi sebagai aset ekonomi yang bernilai tinggi dan dimanfaatkan dalam berbagai model bisnis digital. Pergeseran karakter tersebut belum banyak dikaji dalam perspektif urgensi penguatan perlindungan hukum yang mampu mengantisipasi praktik eksploitasi data pribadi sebagai konsekuensi dari ekonomi digital. Oleh karena itu, masih terdapat ruang kajian yang perlu dikembangkan untuk menganalisis apakah rezim perlindungan hukum yang berlaku telah memadai dalam menghadapi dinamika eksploitasi data pribadi pada perkembangan ekonomi digital yang terus membiak.

Penelitian ini memposisikan perlindungan daripada data pribadi dalam perspektif yang lebih luas daripada sekadar perlindungan daripada hak atas privasi. Data pribadi dikatakan sebagai aset ekonomi yang memiliki nilai komersial dan menjadi bagian dari model bisnis ekonomi digital, sehingga potensi eksploitasinya tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran terhadap kerahasiaan informasi pribadi. Perlindungan hukum diarahkan pada penguatan rezim hukum yang tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap pemrosesan data, tetapi mampu mengantisipasi berbagai bentuk eksploitasi data pribadi yang berkembang melalui pemanfaatan teknologi digital. Pendekatan ini memberikan analisis yang lebih menyeluruh dengan menghubungkan dimensi perlindungan hak individu, tata kelola data, dan dinamika ekonomi digital dalam satu konstruksi hukum yang utuh.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penguatan perlindungan hukum tentang data pribadi dalam menghadapi eksploitasi ekonomi digital melalui penilaian terhadap kecukupan pengaturan hukum yang berlaku serta perumusan arah penguatan daripada perlindungan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan model bisnis digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan kajian hukum mengenai perlindungan data pribadi dalam perspektif ekonomi digital, memberikan kontribusi normatif bagi penguatan kebijakan dan regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia, serta menjadi referensi untuk pembentuk kebijakan, penyelenggara sistem elektronik, dan pelaku usaha digital demi membangun tata kelola data yang lebih berkeadilan, dan mengarah pada perlindungan hak-hak subjek data.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis urgensi penguatan perlindungan hukum terhadap data pribadi tentang menghadapi eksploitasi ekonomi digital. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (Marzuki, 2016). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji hukum yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi beserta peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, hak atas data pribadi, eksploitasi data, dan tata kelola data dalam perspektif ekonomi digital. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif melalui penafsiran hukum dan konstruksi argumentasi untuk menilai kecukupan rezim perlindungan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Dan Kerentanan Eksploitasi Data Pribadi Dalam Ekosistem Ekonomi Digital

Perkembangan ekonomi digital membawa perubahan terhadap cara data pribadi diposisikan dalam berbagai aktivitas ekonomi. Jika sebelumnya data pribadi dipahami terutama sebagai informasi yang melekat pada identitas individu dan menjadi bagian dari hak atas privasi, dalam ekosistem digital data tersebut telah mengalami transformasi menjadi sumber daya yang terdapat nilai ekonomi (Kurnianingrum, 2020). Perubahan tersebut didorong oleh kemampuan teknologi digital dalam, mengolah, dan menganalisis data sehingga menghasilkan informasi bernilai bagi pengembangan produk, penyediaan layanan, hingga penyusunan strategi bisnis. Data pribadi dipandang sebagai komoditas digital yang dapat menciptakan nilai tambah melalui berbagai aktivitas ekonomi berbasis data (Simanjuntak, 2024). Kondisi tersebut mendatangkan konsep *data-driven economy*, yaitu suatu sistem ekonomi yang menempatkan data sebagai fondasi utama dalam proses penciptaan nilai, inovasi, dan pengambilan keputusan (Heikkilä et al., 2025). Pergeseran fungsi ini mengindikasikan bahwa data pribadi berkembang menjadi aset ekonomi yang memiliki nilai strategis bagi pelaku usaha digital.

Berbagai platform digital memanfaatkan data pribadi yang diperoleh dari interaksi pengguna untuk mengembangkan layanan yang lebih cepat terhadap kebutuhan individu. Pemrosesan data tersebut dilakukan melalui algoritma, kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*), dan *machine learning* yang mampu mengidentifikasi pola perilaku pengguna, menyusun profil (*profiling*), serta menghasilkan prediksi mengenai kecenderungan konsumsi maupun pengambilan keputusan pengguna (Suryatantra et al., 2022). Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menyediakan layanan yang lebih personal, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran, mengoptimalkan pengembangan produk, hingga memperkuat daya saing pelaku usaha dalam ekosistem digital. Nilai ekonomi suatu platform tidak lagi hanya ditentukan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan, tetapi juga oleh kemampuan mengelola dan memanfaatkan data pribadi secara berkelanjutan sebagai sumber informasi strategis. Hal ini menjadikan pemrosesan data pribadi telah menjadi unsur yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan model bisnis digital, sehingga perkembangan ekonomi digital pada hakikatnya berjalan beriringan dengan semakin luasnya aktivitas pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data pribadi.

Perkembangan model bisnis digital turut melahirkan berbagai praktik pemanfaatan data pribadi yang berpotensi mengarah pada eksploitasi ketika dilakukan secara berlebihan, tidak transparan, atau melampaui tujuan awal pemrosesan data. Praktik tersebut dapat berupa pengumpulan data secara berlebihan (*excessive data collection*), monetisasi data melalui pemanfaatan nilai ekonominya (*data monetization*), pembentukan profil perilaku pengguna (*behavioural profiling*), penyampaian iklan yang dipersonalisasi (*targeted advertising*), pertukaran data dengan pihak lain (*data brokerage*), pelacakan aktivitas pengguna lintas platform (*cross-platform tracking*), hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam menganalisis dan memprediksi perilaku individu (Taufiqurrohman & , Helza Nova Lita, 2019). Berbagai praktik tersebut merupakan bagian dari mekanisme bisnis yang berkembang dalam ekonomi digital. Namun praktik tersebut berpotensi berubah menjadi bentuk eksploitasi apabila pemrosesan data dilakukan tanpa memberikan kendali yang memadai kepada subjek daripada data, tidak didasarkan pada kesepakatan yang benar-benar bebas dan terinformasi, atau digunakan untuk tujuan tidak dikenal. Data pribadi tidak lagi sekadar diproses untuk mendukung penyediaan layanan digital, melainkan dimanfaatkan sebagai instrumen yang menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha dengan mengorbankan hak daripada pemegang data untuk mengetahui, mengendalikan, serta menentukan informasi yang berkaitan dengan dirinya. Maka

eksploitasi data pribadi dalam ekonomi digital dipahami sebagai persoalan hukum kaitannya dengan perlindungan hak, keseimbangan hubungan antara pengguna dan pengguna usaha digital, serta pemenuhan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi.

Pengguna sering berada tidak memiliki keleluasaan untuk menegosiasikan syarat pemrosesan data karena penggunaan layanan digital umumnya mensyaratkan pemberian persetujuan terhadap kebijakan privasi yang telah ditentukan secara sepihak (Indriani & Putri, 2023). Akibatnya, persetujuan (*consent*) yang secara normatif dimaksudkan sebagai bentuk pengendalian subjek data atas informasi pribadinya kerap berubah menjadi formalitas administratif yang tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas dan kesadaran pengguna. Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya transparansi mengenai ruang lingkup pemrosesan data, kompleksitas kebijakan privasi yang sulit dipahami, serta terjadinya asimetri informasi karena pengendali data memiliki pengetahuan dan kemampuan yang jauh lebih besar dalam mengelola, mengolah, dan memanfaatkan data dibandingkan pemilik data itu sendiri. Lain hal meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap berbagai layanan digital menjadikan pengguna berada pada posisi yang sulit untuk menolak pemrosesan data tanpa kehilangan akses terhadap layanan yang dibutuhkan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa kerentanan eksploitasi data pribadi tidak semata-mata lahir dari kemampuan teknologi dalam mengolah data, melainkan juga dari belum terwujudnya hubungan hukum yang seimbang antara pengelola data sehingga perlindungan terhadap hak-hak subjek data menjadi semakin rentan untuk diabaikan.

Pemanfaatan data pribadi secara berlebihan yang diketahui oleh subjek data dapat menimbulkan kerugian ekonomi melalui penyalahgunaan informasi pribadi, penipuan digital, maupun penggunaan data untuk kepentingan komersial yang tidak memberikan manfaat kepada pemilik data. Selain itu, pemrosesan data yang menghasilkan profil perilaku pengguna memungkinkan pelaku usaha memengaruhi preferensi dan pola pengambilan keputusan konsumen melalui penyampaian informasi maupun iklan yang dipersonalisasi, sehingga berpotensi mengurangi otonomi individu dalam menentukan pilihannya secara bebas (Khairani Alawiyah Matondang, Tia Handani, Annisa Handayani, 2025). Penggunaan algoritma dan kecerdasan artifisial juga dapat menghasilkan keputusan yang bersifat diskriminatif apabila didasarkan pada pola data yang bias atau tidak representatif. Dampak lainnya adalah semakin berkurangnya kendali subjek data terhadap informasi pribadinya karena pemrosesan data sering kali berlangsung secara berkelanjutan tanpa adanya pemahaman yang memadai mengenai bagaimana data dikelola, maupun didistribusikan kepada lain subjek (Wulandari, 2025). Kondisi tersebut mengindikasikan eksploitasi data pribadi sudah berkembang menjadi permasalahan hukum yang memengaruhi perlindungan hak warga dalam ruang digital. Maka dampak yang ditimbulkan oleh eksploitasi data pribadi tidak dapat dipandang sebagai sebagai konsekuensi hukum yang mengharuskan mengadakan sistem perlindungan efektif dan mampu menjamin kendali subjek data atas informasi pribadinya.

Pemanfaatan data pribadi dalam model bisnis digital telah berkembang menjadi persoalan hukum yang menyangkut perlindungan hak-hak dasar warga negara, mengingat data pribadi merupakan bagian hak untuk mendapat perlindungan diri pribadi (Sihombing et al., 2026). Hubungan hukum antara pengguna dan penyelenggara platform digital juga memperlihatkan adanya ketidakseimbangan posisi para pihak, di mana pengendali data memiliki penguasaan yang lebih besar terhadap proses pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data dibandingkan subjek data sebagai pemilik informasi. Ketimpangan tersebut berdampak pada melemahnya kepastian hukum bagi subjek data, terutama dalam memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan data pribadinya, menegakkan hak-haknya, maupun memperoleh pemulihan ketika terjadi penyalahgunaan data. Dari perspektif perlindungan konsumen, kondisi

tersebut juga menimbulkan persoalan mengenai pemenuhan hak atas informasi, hak untuk menentukan pilihan secara bebas, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari praktik bisnis yang merugikan.

Kerentanan eksploitasi data pribadi mencerminkan kebutuhan akan tata kelola data untuk juga menjamin keseimbangan hubungan hukum, kepastian hukum, serta perlindungan yang efektif terhadap hak-hak pemilik data. Perspektif inilah yang menjadi dasar untuk menilai urgensi penguatan perlindungan hukum dalam menghadapi eksploitasi data pribadi sebagai konsekuensi dari perkembangan ekonomi digital.

Uraian mengenai transformasi fungsi data pribadi, karakteristik model bisnis digital, bentuk-bentuk eksploitasi, faktor kerentanan, serta berbagai dampak yang ditimbulkannya menunjukkan bahwa pemanfaatan data pribadi dalam ekosistem ekonomi digital telah berkembang menjadi persoalan hukum yang luas. Perluasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan membiarkannya teknologi dan inovasi digital, tetapi juga mengaitkan efektivitas sistem hukum dalam menjamin perlindungan hak-hak subjek data, menjaga keseimbangan hubungan hukum antara pengguna dan pengendali data, serta mewujudkan tata kelola data yang akuntabel. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa berbagai instrumen perlindungan hukum yang telah tersedia perlu dievaluasi secara lebih mendalam untuk menilai sejauh mana pengaturannya mampu mengantisipasi praktik eksploitasi data pribadi yang terus berkembang dengan dinamika ekonomi digital. Maka pembahasan selanjutnya diarahkan pada analisis mengenai urgensi penguatan perlindungan hukum data pribadi melalui penilaian terhadap kecukupan rezim hukum yang berlaku serta kebutuhan pengembangannya agar lebih adaptif dalam menghadapi berbagai bentuk eksploitasi data pribadi di era ekonomi digital.

Urgensi Penguatan Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Menghadapi Eksploitasi Ekonomi Digital

Kompleksitas eksploitasi data pribadi dalam ekosistem ekonomi digital menunjukkan bahwa penyelesaiannya susah untuk diserahkan semata-mata pada mekanisme pasar maupun perkembangan teknologi. Pemanfaatan data pribadi yang semakin intensif dalam berbagai aktivitas ekonomi menimbulkan hubungan hukum yang melibatkan kepentingan subjek data, pelaku usaha digital, dan negara sebagai penyelenggara sistem hukum (Ardika, 2025). Hal ini menjadikan perlindungan hukum memiliki fungsi yang strategis untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi yang mendorong inovasi digital dengan perlindungan terhadap hak-hak individu atas data pribadinya. Kehadiran hukum juga diperlukan untuk membangun kepastian mengenai batas-batas pemrosesan data, menjamin akuntabilitas pihak yang mengendalikan data, serta menyediakan mekanisme perlindungan dan pemulihan ketika terjadi pelanggaran terhadap hak subjek data. Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, kecerdasan artifisial, dan model bisnis berbasis data, hukum dituntut tidak hanya mampu merespons pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga mengantisipasi berbagai bentuk eksploitasi yang terus berkembang melalui pengaturan yang adaptif, efektif, dan berorientasi pada perlindungan hak (Oscar & Hoesein, 2025). Maka keberadaan perlindungan hukum menjadi prasyarat krusial demi menetapkan bahwa perkembangan ekonomi digital berlangsung secara lanjutan tanpa harus melalaikan kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak daripada subjek data.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi acuan krusial dalam membangun kepastian hukum demi mengatur, hak-hak daripada pemilik data, pemroses data, serta prosedur pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terjadi (Fauzi & Radika, 2022). Kehadiran pengaturan tersebut mencerminkan komitmen negara untuk

menyesuaikan sistem hukumnya dengan perkembangan transformasi digital dan meningkatnya aktivitas pemrosesan data dalam berbagai sektor ekonomi. Namun dinamika ekonomi digital yang ditandai oleh berkembangnya model bisnis berbasis data, pemanfaatan kecerdasan artifisial, serta praktik pemrosesan data yang semakin kompleks timbul pertanyaan sejauh mana perlindungan hukum yang berlaku telah mampu memberikan perlindungan efektif terhadap berbagai bentuk eksploitasi data pribadi. Dengan demikian, evaluasi terhadap kecukupan rezim perlindungan hukum tidak hanya perlu dilakukan berdasarkan kelengkapan norma yang telah dibentuk, tetapi juga berdasarkan kemampuannya dalam menjawab tantangan baru yang lahir dari perkembangan ekonomi digital.

Salah satu persoalan yang masih mengemuka terletak pada aspek perlindungan preventif, di mana mekanisme persetujuan (*consent*) dalam praktik sering kali belum sepenuhnya mencerminkan kehendak yang bebas, spesifik, dan terinformasi karena pengguna dihadapkan pada kebijakan privasi yang kompleks serta minim ruang untuk melakukan negosiasi (Simanjuntak, 2024). Selain itu, transparansi mengenai tujuan, ruang lingkup, dan subjek yang memperoleh akses data pribadi belum selalu dapat dipahami secara jelas oleh subjek data, sehingga hak memahami dan mengatur pemrosesan data belum terlaksana secara optimal. Dari sisi kelembagaan, efektivitas perlindungan hukum juga dipengaruhi oleh pengawasan dan penegakan hukum yang masih menghadapi tantangan dalam mengikuti perkembangan model bisnis digital yang terus berubah (Angga Youhandaa, Ibnu Sabillilahb, Arip Darmawanc, 2026). Hal ini menyebabkan posisi tawar subjek data tetap berada pada tingkat yang lebih lemah dibandingkan pengendali data yang memiliki penguasaan lebih besar terhadap informasi, teknologi, dan mekanisme pemrosesan data. Demikian kelemahan perlindungan hukum tidak semata-mata terletak pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada efektivitas implementasi norma tersebut dalam menjamin keseimbangan hubungan hukum, akuntabilitas pemrosesan data, dan perlindungan yang nyata terhadap hak-hak subjek data.

Perkembangan ekonomi digital yang ditopang oleh pemanfaatan *big data*, kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*), serta berbagai model bisnis berbasis data menunjukkan bahwa eksploitasi data pribadi terus berkembang dengan bentuk dan mekanisme yang semakin kompleks. Perubahan tersebut tidak hanya meningkatkan intensitas pemrosesan data, tetapi juga memperluas nilai ekonomi yang melekat pada data pribadi sehingga mendorong lahirnya berbagai praktik pemanfaatan data yang belum sepenuhnya dapat diantisipasi oleh mekanisme perlindungan hukum yang ada (Andini, 2026). Hal ini menjadikan penguatan perlindungan hukum menjadi suatu kebutuhan memastikan perkembangan ekonomi digital tetap berjalan pada koridor ketepatan hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak data. Dari kacamata hak asasi manusia perlindungan data pribadi merupakan potongan perlindungan terhadap hak atas privasi dan hak untuk mengendalikan informasi mengenai diri seseorang, sehingga setiap bentuk pemanfaatan data yang melampaui batas kewajaran harus memperoleh pengawasan dan pembatasan yang proporsional (Rahmadani et al., 2025). Maka penguatan perlindungan hukum tidak dimaksudkan untuk membatasi inovasi maupun perkembangan ekonomi digital, melainkan untuk membangun rezim hukum yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan hak-hak warga negara melalui pengaturan yang adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika pemakaian data pribadi sebagai sumber daya ekonomi.

Mekanisme persetujuan (*consent*) perlu dikembangkan menjadi persetujuan yang benar-benar bebas, spesifik, terinformasi, dan mudah dipahami sehingga subjek data memiliki kendali yang nyata terhadap pemrosesan data pribadinya. Di samping itu, transparansi mengenai tujuan pemrosesan, penggunaan teknologi berbasis kecerdasan artifisial, serta kemungkinan pemanfaatan data oleh pihak lain diharuskan menjadi hal yang tidak terpisah dari prinsip

akuntabilitas pengendali data. Penguatan perlindungan hukum juga perlu didukung oleh sistem pengawasan yang efektif, koordinasi kelembagaan yang lebih terpadu, serta penerapan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) agar tingkat perlindungan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan potensi dampak dari setiap aktivitas pemrosesan data. Pada saat yang sama, penguatan hak-hak subjek data harus ditempatkan sebagai orientasi utama melalui jaminan atas akses informasi, hak untuk mengoreksi, membatasi, maupun mengakhiri pemrosesan data dalam kondisi tertentu sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi. Maka arah penguatan perlindungan hukum tidak cukup diwujudkan melalui penambahan norma atau sanksi semata, melainkan melalui pembangunan kelola data yang adaptif, dan berpusat pada perlindungan hak-hak pemilik data sehingga mampu mengimbangi dinamika eksploitasi data pribadi dalam ekosistem ekonomi digital.

Penguatan perlindungan hukum terhadap data pribadi pada akhirnya akan memberikan implikasi yang lebih luas bagi penyelenggaraan ekosistem ekonomi digital secara keseluruhan. Bagi negara, penguatan tersebut menjadi landasan untuk membangun data yang lebih dapat dipertanggungjawab, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memperkuat kepastian hukum dalam mengatasi membiaknnya teknologi digital. Bagi pelaku usaha digital, keberadaan sistem perlindungan hukum yang jelas dan adaptif tidak hanya memberikan pedoman mengenai batas-batas pemrosesan data pribadi, tetapi juga membentuk praktik bisnis yang bertanggung jawab. Sementara itu, bagi masyarakat sebagai subjek data, penguatan perlindungan hukum akan meningkatkan jaminan atas hak untuk mengetahui, mengendalikan, dan memperoleh perlindungan terhadap pemanfaatan data pribadinya sehingga kepercayaan dalam menggunakan layanan digital dapat tumbuh secara berkelanjutan. Lebih luas meningkatnya kepastian hukum, akuntabilitas, dan kepercayaan publik akan menciptakan dinamika yang baik bagi membiaknnya ekonomi digital karena inovasi teknologi berkembang di atas tata kelola data yang menghormati hak-hak individu dan memberikan kepastian pihak yang terlibat. Penguatan perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai prasyarat untuk mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memiliki legitimasi sosial maupun hukum.

Kondisi tersebut mengindikasikan eksploitasi data pribadi mendapati konsekuensi yang melekat pada berkembangnya model bisnis berbasis data. Maka perlindungan hukum tidak lagi memadai apabila hanya berorientasi pada penyelesaian pelanggaran setelah kerugian terjadi, tetapi perlu bergeser menuju pendekatan yang lebih preventif melalui penguatan tata kelola data, peningkatan akuntabilitas pemrosesan data, serta penguatan posisi subjek data dalam setiap tahapan pemrosesan informasi pribadi. Pergeseran tersebut juga menuntut terbentuknya rezim hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi digital tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap hak warga negara. Dengan demikian, urgensi penguatan perlindungan hukum terhadap biodata tidak hanya daripada kebutuhan untuk mengurangi risiko eksploitasi, tetapi juga sebagai upaya membangun sistem perlindungan yang mampu mengimbangi perubahan karakter data pribadi sebagai aset ekonomi sekaligus menjamin terlindunginya pemilik data dalam sistem ekonomi digital.

SIMPULAN

Transformasi ekonomi digital telah mengubah data pribadi dari sekadar informasi yang melekat pada individu menjadi aset ekonomi yang memiliki nilai strategis dalam berbagai model bisnis digital. Perubahan fungsi tersebut mendorong berkembangnya berbagai bentuk pemrosesan data, seperti personalisasi layanan, pemfilan perilaku, monetisasi data, dan pemanfaatan kecerdasan artifisial, yang dalam kondisi tertentu berpotensi berkembang menjadi praktik eksploitasi data pribadi. Kerentanan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh

perkembangan teknologi, tetapi juga oleh ketidakseimbangan hubungan hukum antara subjek data dan pengendali data, lemahnya posisi tawar pengguna, serta kompleksitas tata kelola data dalam ekosistem digital. Akibatnya, eksploitasi data pribadi tidak lagi dipahami semata sebagai persoalan pelanggaran privasi, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak warga negara, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan tata kelola data dalam ekonomi digital.

Berkembangnya karakter dan risiko eksploitasi data pribadi tersebut menunjukkan bahwa rezim perlindungan hukum tidak lagi memadai apabila hanya berorientasi pada penanganan pelanggaran secara represif. Penguatan perlindungan hukum menjadi suatu kebutuhan untuk memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital tetap berlangsung selaras dengan penghormatan terhadap hak-hak subjek data melalui pengaturan yang lebih preventif, adaptif, dan akuntabel. Penguatan tersebut perlu diwujudkan melalui optimalisasi mekanisme perlindungan preventif, penguatan persetujuan yang bermakna, peningkatan transparansi pemrosesan data, pengawasan yang efektif, penerapan pendekatan berbasis risiko, serta pengembangan tata kelola data yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika teknologi digital. Dengan demikian, penguatan perlindungan hukum tidak dimaksudkan untuk membatasi inovasi, melainkan untuk menciptakan kepastian hukum, memperkuat kepercayaan publik, dan membangun ekosistem ekonomi digital yang berkeadilan, berkelanjutan, serta menjamin perlindungan yang efektif terhadap hak-hak subjek data.

REFERENSI

- Abraham Ferry Rosando, D. E. R. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENJUALAN AKUN NETFLIX SECARA ILEGAL MELALUI MEDIA SOSIAL*. 2, 158–178.
- Andini, K. (2026). *Implikasi Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terhadap Model Bisnis Digital di Indonesia*. 6(1), 9400–9414.
- Angga Youhandaa, Ibnu Sabillilahb, Arip Darmawanc, A. M. (2026). *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Data Pribadi dalam Praktik Bisnis Digital di Indonesia*. 3(2), 1106–1108.
- Ardika, I. W. C. (2025). *Tinjauan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital : Kasus Kebocoran Data Pengguna Layanan E-Commerce*. 3, 1–11.
- Baqis, A. M., Irwan, M., & Nasution, P. (2025). *Pentingnya Perlindungan dan Keamanan Data Privasi di Era Digital*. 3.
- Elia, F., Paskah, M., Hartanto, A. R., & Ahyar, S. (2025). *Perlindungan Hukum atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-commerce : Studi Kasus Marketplace Shopee*. 5(1), 1925–1930.
- Fajriyah, J. F. R. (2025). *PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENGGUNAAN BIG DATA DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA DI INDONESIA*. 7(2), 154–167.
- Fauzi, E., & Radika, A. S. (2022). *Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*. 445–461.
- Graciello, M. T., & Wibawa, A. P. (2022). *Indonesia Dalam Pertumbuhan Digital Society 5 . 0*. 2(2), 50–55. <https://doi.org/10.17977/um068v2i22022p44-49>
- Heikkilä, M., Heikkilä, J., & Ahmad, F. (2025). *Data-Driven Business Model Innovation in Europe : Ethical Data Practices and Ecosystem Involvement*.
- Indriani, M., & Putri, A. A. (2023). *Persetujuan Dinamis sebagai Sarana Optimalisasi Pelindungan Data Pribadi dan Hak atas Privasi*. *Jurnal HAM*, 14(2), 105. <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.105-122>
- Khairani Alawiyah Matondang, Tia Handani, Annisa Handayani, F. W. (2025). *Etika Bisnis dalam Perlindungan Data Pribadi Konsumen di Era Bisnis Digital : dalam Studi Literatur*. September.

- Kurnianingrum, T. P. (2020). *URGENSI PELINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DI ERA EKONOMI DIGITAL*. 197–216.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Napitupulu, C., Wafi, I., Nasution, F., Girsang, W., & Harahap, L. M. (2025). Peranan Ekonomi Digital dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner Vol.*, 01(03), 138–145.
- Noviati, Y., Khoniario, A. F., Syaputri, K. C., & Novaria, D. (2025). *Implementasi Data-Driven Decision Making Dalam Strategi Public Relation : Studi Kasus Pada Kampanye Media Sosial E-Commerce Tiktok Shop*. 3(December), 75–83.
- Oscar, K., & Hoesein, Z. A. (2025). *Mendorong Regulasi Adaptif dan Progresif untuk Menghadapi Penyalahgunaan Artificial Intelligence di Indonesia*. 5(3), 31501–31511.
- Rahmadani, N. O., Fitri, G. A., & Wiraguna, S. A. (2025). Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(1), 712–719. <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.9219>
- Sihombing, P., Widiarty, W. S., & Nadapdap, B. (2026). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia*. 6(1), 373–382.
- Simanjuntak, P. H. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi pada Era Digital di Indonesia: Studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan General Data Protection Regulation (GDPR)*. 6(2), 105–124. <https://doi.org/10.17933/mti.v9i1.118>
- Suryatantra, R. E., Amabel, O., Tobing, H. L., & Dewi, L. (2022). *Perlindungan Data Pribadi dalam Algoritma TikTok: Implikasi Penerapan Artificial Intelligence dalam Sistem Personalisasi Sosial Media*.
- Taufiqurrohman, M. M., & Helza Nova Lita, G. G. A. P. (2019). Digital Markets and Data Exploitation: Addressing Abuse of Dominance Under Indonesian Competition Law. *Jurnal Penelitian Hukum*, 19(3), 517–538.
- Widya, T., & Nurafifah, Z. (2025). *PEMANFAATAN KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DALAM PENGEMBANGAN MODEL BISNIS DIGITAL BERKELANJUTAN*. 02, 21–27.
- Wulandari, Y. S. (2025). *KECERDASAN BUATAN DAN PERLINDUNGAN DATA : ANALISIS REGULASI YANG ADIL UNTUK SISTEM HUKUM INDONESIA*. IX(1), 174–181.